



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

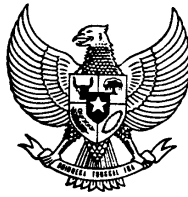
**RISALAH SIDANG
PERMOHOHAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU
SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 10 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gan Wan Solo yang diwakili oleh Susana selaku Direktur

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon (V)

**Rabu, 10 Juni 2026, Pukul 10.33 – 11.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Enny Nurbaningsih	(Anggota)
4) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
5) M. Guntur Hamzah	(Anggota)
6) Ridwan Mansyur	(Anggota)
7) Arsul Sani	(Anggota)
8) Adies Kadir	(Anggota)
9) Liliek Prisbawono Adi	(Anggota)

PANITERA PENGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ari Krisdianto Malega
2. Cuaca
3. Sangap Tua Ritonga
4. Ninaita Ulina Br Purba

B. Ahli dari Pemohon:

1. Adrianto Dwi Nugroho

C. DPR:

1. Trisuharto Clinton
2. Ernawati

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Yon Aرسال | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Heri Kuswanto | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Rosmauli | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Etty Rachmiyanthi | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Dwight Usman Motota Pakaya | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Anggara Pradnya Widhiantara | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Widyaningrum | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Rofii Edy Purnomo | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Fransiskus Mangambe | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Inge Diana Rismawanti | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Abdon Budianto Situmorang | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Meidijati | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Tirta | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Fernandes Adhitya Halomoan | (Kementerian Keuangan) |
| 15. I Gusti Nyoman Sanjaya | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Erril Rakmat Forensik | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Dewi Yuliany Saragih | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Barry Irawan | (Kementerian Keuangan) |
| 19. Elfrieda Anggi Basamarito | (Kementerian Keuangan) |
| 20. Yohanes Praka Mael Putra | (Kementerian Keuangan) |
| 21. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 22. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 23. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 24. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Baik, dibuka Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 91 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, Pemohon, silakan. Kuasa Hukum maupun mungkin Prinsipal.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ... dari sebelah kanan, Ibu Nina, Pak Sangap, dan saya Cuaca sebagai Kuasa Hukum, dan Pak Ari, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Baik, dari DPR, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERNAWATI [01:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Kami dari Badan Keahlian DPR RI. Saya Ernawati bersama rekan saya, Bapak Trisuharto Clinton. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Dari Kuasa Presiden atau Pemerintah.

6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Keuangan hadir Yon Aarsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak. Rofii Edy Purnomo, Kepala Biro Advokasi. Heri Kuswanto, Direktur Peraturan Perpajakan II. Rosmauli, Direktur

Peraturan Perpajakan I. Inge Diana Rismawanti, Direktur P2 Humas. Etty Rachmiyanthi, Direktur Keberatan dan Banding, beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non Litigasi. Muhammad Fuad Muin, Plh Kasubbid Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Ekon, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Baik, agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D. Dipersilakan Ahli ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu dan Yang Mulia Prof. Guntur berkenan untuk memandu lafal sumpahnya.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Saudara Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D., tolong ikuti lafal sumpah yang saya tuntun.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANTO DWI NUGROHO [03:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Baik, terima kasih, Prof.

Silakan, Ahli, kembali atau langsung ke podium. Bisa paparan, waktunya 10 menit. Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

12. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANTO DWI NUGROHO [03:40]

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om Swastiastu Namoh Buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Segenap Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Para Pejabat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Para Pemohon atau yang mewakili. Serta hadirin yang terhormat.

Saya Adrianto Dwi Nugroho, Guru Besar Hukum Pajak pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada diminta oleh Pemohon untuk menyampaikan keterangan Ahli pada Persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil frasa *Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar* dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati.

Sejak diundangkan, Undang-Undang KUP memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Administrasi perpajakan akan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Untuk mewujudkan peran tersebut, kepada fiskus diberikan mewenang untuk antara lain melakukan pemeriksaan pajak, sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang KUP dan menerbitkan surat ketetapan pajak atas kekurangan bayar wajib pajak, sebagaimana diatur pada Pasal 13 Undang-Undang KUP. Untuk menyeimbangi kewenangan tersebut, kepada WP diatur upaya-upaya hukum administratif dan yudisial yang meliputi keberatan (Pasal 25 Undang-Undang KUP), banding (Pasal 27 Undang-Undang KUP), dan gugatan (Pasal 23 Undang-Undang KUP). Selain itu, kepada WP juga diberikan upaya hukum berupa permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP. Upaya ini dapat diajukan oleh WP dalam hal jangka waktu pengajuan upaya hukum keberatan dan gugatan telah lampau. Pasal 25 Undang-Undang KUP mengatur bahwa keberatan dapat diajukan oleh WP dalam jangka waktu 3 bulan sejak SKP diterbitkan dengan alasan keberatan berupa kesalahan dalam penghitungan pajak terutang dalam SKP. Sementara itu, Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP mengatur bahwa WP dapat mengajukan gugatan terhadap SKP yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima SKP yang digugat sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur bahwa ketentuan pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) b undang-undang ... huruf b Undang-Undang KUP diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Dan untuk melaksanakan itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Pasal 32 ayat (2) huruf a PMK 1 ... 118 Tahun 2024 mengatur bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan. SKP: 1) tidak diajukan keberatan dan ... atau diajukan keberatan, tapi tidak dipertimbangkan.

Frasa *tidak diajukan keberatan* dalam Pasal 32 PMK 118 Tahun 2024 harus dimaknai dalam substansi atau alasan permohonannya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 23 juncto Pasal 25 Undang-Undang KUP disimpulkan bahwa upaya hukum keberatan diajukan oleh WP dalam hal materi sengketa pajak berkaitan dengan penghitungan pajak terutang yang dituangkan dalam SKP. Sedangkan dalam hal WP mempermasalahkan tata cara penerbitan SKP, maka ia dapat mengajukan gugatan.

Rumusan ketentuan yang terdapat pada Pasal 32 PMK 118 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa SKP yang diajukan pengurangan atau pembatalannya belum pernah diajukan keberatan. A contrario SKP yang pernah diajukan keberatan, tidak dapat lagi diajukan upaya pengurangan atau pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP. Namun demikian, oleh karena upaya-upaya hukum dalam Undang-Undang KUP dibedakan berdasarkan materi sengketanya, maka SKP yang pernah diajukan keberatan, namun masih mengandung permasalahan prosedural tentang tata cara penerbitannya, tetap dapat diajukan pengurangan atau pembatalan sesuai dengan ketentuan undang-undang a quo ... Undang-Undang KUP a quo.

Oleh karena itu, apabila substansi atau alasan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP tidak atau belum pernah diajukan sebagai substansi atau alasan keberatan, maka permohonan tersebut harus dianggap memenuhi syarat sebagai permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP juncto Pasal 32 ayat (2) PMK 118 Tahun 2024.

Dengan demikian, terhadap permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan. Ketentuan tersebut, tidak dapat dimaknai bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang

diajukan oleh WP tanpa menerbitkan keputusan. Apabila hal tersebut terjadi, maka itu merupakan kesalahan dalam implementasi hukum, bukan dalam perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perkenan Yang Mulia mendengarkan Keterangan saya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om Shanti Shanti Shanti Om. Namoh Buddhaya.

13. KETUA: SUHARTOYO [09:56]

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [09:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. Lima pertanyaan, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [10:04]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [10:04]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ahli, kami lanjutkan dulu dengan bunyi Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 118/2024 mengatakan bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan SKP, tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Lalu selanjutnya, Pasal 32 ayat (5) PMK 118/2024 mengatur bahwa permohonan pengurangan, atau pembatalan SKP, dan seterusnya, itu diajukan oleh wajib pajak paling banyak dua kali.

Pertanyaan kami adalah apakah ketentuan yang terdapat pada Pasal 32 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 118/2024 yang merupakan turunan dari Pasal 361B tersebut, dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, yang substansi alasannya berbeda dengan substansi alasan permohonan pengurangan sanksi administrasi? Itu yang pertama.

Yang kedua. Apakah batasan frekuensi pengajuan upaya hukum yang tertuang pada Pasal 32 ayat (5) PMK 118/2024 ditujukan untuk permohonan kedua untuk substansi alasannya yang sama, sehingga untuk substansi yang berbeda masih dapat diajukan upaya administrasi lagi?

Lalu, yang ketiga. Apakah ketentuan yang terdapat pada Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan pembatalan SKP yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang keempat, terakhir, apakah dalil-dalil Pemerintah yang diucapkan pada tanggal 19 Mei 2026 di Mahkamah Konstitusi ini yang menyebutkan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas materi atau perhitungan pajak dalam SKP merupakan suatu pengakuan implisit bahwa SKP tersebut telah diterbitkan berdasarkan prosedur yang benar atau sesuai?

Apakah dalil Pemerintah tersebut sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang?"

Ada empat pertanyaan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [13:06]

Dari DPR, ada pertanyaan? Cukup.
Dari Presiden atau dari Pemerintah?

18. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [13:14]

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:14]

Cukup.
Dari Majelis Hakim? Cukup juga? Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:26]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya sedikit saja ini untuk Ahli, ya. Terima kasih atas Keterangan yang tadi telah disampaikan.

Kalau saya membaca apa yang Ahli tuliskan dalam Keterangan, ini kan intinya adalah bahwa Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan, ya, sepanjang, katakanlah keberatan atau apa pun namanya, itu menyangkut misalnya prosedur dan lain sebagainya.

Nah, apakah kemudian menurut Ahli, katakanlah memang harus keputusan, bukan mengembalikan, apakah keputusannya itu cukup dengan mengatakan bahwa misalnya keberatan Pemohon tidak dapat diterima karena ini dianggap telah pernah diajukan keberatan, terlepas substansi keberatannya? Apa pendapat Ahli soal itu? Kalau harus, gitu, ya, bentuknya itu dalam bentuk keputusan respons dari Dirjen Pajak itu.

Saya kira hanya itu saja. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [14:41]

Silakan Ahli, dijawab singkat!

22. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANTO DWI NUGROHO [14:47]

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menjawab satu per satu pertanyaan sesuai urutannya.

Pertama, untuk Pasal 32 PMK tersebut, sebagaimana kami jelaskan dalam Keterangan kami sebelumnya, tentu dapat menjadi landasan bagi wajib pajak untuk mengajukan pembetulan SKP yang memang substansi alasannya berbeda.

Di dalam PMK sendiri, secara spesifik menyebut kata *keberatan*, sedangkan keberatan itu adalah upaya hukum yang spesifik mengatasi atau me ... memeriksa sengketa dalam hal penghitungan pajak terutang. Sehingga dalam penerbitan SKP sendiri sebetulnya, harus memenuhi ketentuan hukum pajak substantif dan formil. Memenuhi ketentuan hukum pajak substantif berarti segala koreksi yang dilakukan oleh pemeriksaan dan termuat dalam ... hasilnya dalam SKP itu harus berdasarkan interpretasi terhadap Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN yang sesuai. Sedangkan untuk hukum pajak formilnya, tentu tata cara, dan juga syarat, dan restriksi lainnya dalam Undang-Undang KUP harus menjadi ... pertimbangan ataupun harus dilakukan dalam proses penerbitannya, termasuk bagaimana SKP tersebut sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan apakah semua tahapan pemeriksaan sudah dilakukan. Sehingga Pasal 32 ini ... PMK ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan jika substansi alasannya berbeda, termasuk ketika itu lalu diajukan untuk yang kedua kalinya, sepanjang memang ini alasan dari Pemohon ini berbeda dengan yang sebelumnya.

Menurut hemat kami, demi kepastian hukum dan demi memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak, maka itu harus diperiksa sesuai dengan ketentuan Pasal 36. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani. Jika memang Putusan keberatan ... sorry ... Putusan Pasal 36-nya ini lalu menjawab bahwa ini sudah pernah diajukan keberatan sebelumnya, lalu ditolak, tentu nanti ini ... apa ... jika memang wajib pajaknya belum puas, tetap bisa mengajukan surat kembali, Permohonan kembali. Karena memang Permohonan dia atau substansi yang dia permasalahan ini tidak terjawab ketika ini hanya dijawab pernah diajukan keberatan sebelumnya. Sedangkan keberatan itu murni hanya membahas mengenai koreksi-koreksi yang diajukan oleh pemeriksa pajak. Sehingga dia tidak memperlakukan masalah apakah dalam pemeriksaan pajak telah terlampaui surat pemberitahuan, ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan ada SPHP, ada LHP, dan sebagainya, itu tidak dibahas dalam keberatan. Murni, misalkan, dalam

konteks keberatan diperiksa apakah suatu komponen penghasilan sudah benar diklasifikasikan sebagai non-objek PPh misalkan atau sebuah biaya diklasifikasikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Atau, dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai, apakah suatu pajak masukan sudah benar dapat dikreditkan dengan pajak pengeluaran. Itu adalah materi-materi yang akan diperiksa dalam keberatan dan tidak akan diperiksa mengenai formalitas dari penerbitan SKPKB tersebut.

Nah, yang kedua, jadi untuk batasan frekuensi juga sama. Sepanjang memang itu diajukan dengan alasan yang sama, tentu batasan frekuensi ini akan membatasi. Artinya, dan kalau memang materinya itu sudah terjawab dalam suratnya. Artinya kalau menurut hemat kami, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani bahwa jawabannya hanya formal bahwa ini pernah diajukan keberatan sebelumnya, tentu ini tidak memuaskan rasa keadilan bagi wajib pajak yang dia datang mengajukan Permohonan itu dengan dasar bahwa surat ini diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, misalnya. Atau SKP ini ketika diterbitkan dulu tidak didasarkan pada pemeriksaan yang diakhiri dengan closing conference, misalkan. Artinya, ada kesalahan prosedural di sana yang tentu tidak bisa dijawab dengan bahwa ini pernah diajukan keberatan sebelumnya. Karena materi keberatan pasti berbeda dengan materi Permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 36.

Lalu, apakah Pasal 36 dapat digunakan untuk surat yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang? Ya, berarti jawaban kami masih sejalan dengan jawaban sebelumnya bahwa kalau memang ini belum pernah diajukan sebelumnya, alasain ini belum pernah diajukan sebelumnya karena dalam konteks Undang-Undang KUP memang ada ketidaklinieran antara sengketa yang terkait dengan jumlah utang pajak dengan sengketa yang terkait dengan prosedur penagihan pajak. Di mana untuk sengketa yang terkait dengan materi utang pajak, itu didahului dengan upaya hukum administratif, keberatan, baru hasil dari keberatan bisa diajukan banding ke pengadilan pajak, sedangkan untuk upaya hukum terkait penagihan pajak dan juga prosedur penerbitan SKP, itu langsung gugatan ke pengadilan pajak. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, ada restriksi bahwa terkait dengan penerbitan SKP yang tidak benar jangka waktunya adalah 30 hari.

Nah, tentu sebagai wajib pajak dengan segala keragaman pengetahuan mengenai bidang perpajakan dan segala keragaman pengetahuan mengenai hak-hak dia di depan hukum, tentu bisa jadi kekurangan atau kesalahan dalam penerbitan itu, baru dia ketahui setelah jangka waktu 30 hari. Nah, tentu dalam hal demikian, masih terdapat rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang bersangkutan, sedangkan dia tidak ... terhadap dia tidak tersedia lagi upaya hukum. Maka, Pasal 36 ini bisa menjadi jalan keluar untuk memberikan rasa keadilan, sehingga dilakukan upaya administratif dan memang tentu

Pasal 36 juga harus kita baca ya, di situ atas permohonan atau bisa karena jabatan.

Jadi, Direktur Jenderal Pajak sendiri kalau mengetahui ada bawahannya menerbitkan SKP yang tidak benar karena pejabatnya salah karena pemeriksaannya tidak diakhiri dengan closing conference, tidak ada pemberitahuan atau tidak didengar pendapatnya, maka tentu dia secara jabatan harus membetulkan SKP tersebut. Jadi, secara jabatan ini juga berarti dia punya kewajiban moral untuk memperbaiki apa yang kesalahan yang dilakukan oleh unit vertikal di bawahnya, bukan karena sesuatu yang oportunistik ketika itu mendatangkan penerimaan negara semata. Tapi ketika itu lalu memunculkan rasa keadilan bagi wajib pajak, tentunya dia harus menerima permohonan tersebut, artinya dia memeriksa. Karena dengan dia memeriksa perkara tersebut atau permohonan tersebut, maka dia bisa memberikan keterangan yang itu bisa memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Jadi, alih-alih menjawab bahwa ini pernah diajukan keberatan sebelumnya, tentu itu jawaban yang tidak akan memuaskan wajib pajak.

Dan terakhir, apakah pendapat pemerintah terkait dengan pengajuan keberatan secara implisit mengakui kebenaran dari SKP, tentu ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang.

Dan jelas sekali menurut hemat kami, adanya pengaturan mengenai objek gugatan di Pasal 23 dan objek keberatan di Pasal 25 itu sudah jelas pembentuk undang-undang menghendaki bahwa untuk keberatan ini hanya jalur sengketa terkait dengan jumlah utang pajak dan untuk yang terkait dengan prosedur penerbitan SKP ataupun penagihan pajak itu jalurnya di Pasal 23. Sehingga tidak mungkin ketika seseorang mengajukan keberatan, dia akan secara implisit mengakui kebenaran, sedangkan dia sendiri punya upaya yang paralel di Pasal 23 untuk mengajukan gugatan jika itu terkait dengan prosedur penagihannya.

Dan secara faktual, bisa saja terjadi bahwa 1 SKPKB mengandung 2 jenis sengketa secara simultan, itu sesuatu yang secara teoretis atau faktual bisa saja terjadi. Karena bisa saja suatu SKPKB terbit dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan secara simultan dia berisi penghitungan pajak yang didasarkan pada interpretasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai.

Dalam hal demikian, menurut hemat kami karena Undang-Undang KUP sudah tegas untuk yang jalur penghitungan utang pajak lewat keberatan, lalu banding. Dan untuk jalur penerbitan SKP dan penagihan lewat gugatan, menurut hemat kami dalam keadaan secara faktual, keduanya terkandung dalam satu SKP-GP, maka itu dapat dijalankan secara simultan. Artinya, tidak bisa dianggap sebagai pengajuan keberatan implisit mengakui kebenaran dari SKP karena itu sama saja

ketika orang mengajukan keberatan, berarti haknya untuk mengajukan gugatan menjadi tertutup, gitu. Dan jika memang pembentuk undang-undang dari awal menghendaki demikian, maka tentu dia akan nyatakan secara eksplisit dalam salah satu ayat di Pasal 25. Bahwa pengajuan keberatan ini menghalangi atau menghendaki agar wajib pajak tidak mengajukan gugatan pada saat yang sama. Faktanya pembentuk undang-undang justru membuka lebar-lebar upaya hukum yang tersedia bagi wajib pajak dari mulai keberatan, banding, maupun gugatan hingga yang Pasal 36 ini dan Pasal 36 ini tadi, ya, harusnya bisa berdasarkan Permohonan, tapi bisa juga berdasarkan jabatan. Nah, di sini ada moral dilema (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [24:59]

Ya, tadi sudah ... yang berkaitan dengan ex officio itu sudah berulang-ulang dijelaskan.

24. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANTO DWI NUGROHO [25:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf.

25. KETUA: SUHARTOYO [25:06]

Kalau begitu, menurut Ahli, persoalan itu sebenarnya secara fundamentalnya ada di Pasal 36 ayat (2) nya atau sebenarnya di pengejawantahannya di PMK 118, Prof?

26. AHLI DARI PEMOHON: ADRIANTO DWI NUGROHO [25:23]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Sebetulnya kami mengikuti juga beberapa case law yang ada di Mahkamah ini terkait dengan ... apa namanya ... konstitusionalitas pasal delegasi dalam Undang-Undang KUP yang diturunkan dalam PMK dan ini beberapa kali kami diskusikan di kelas juga, memang secara substansi memang kendalanya ada di PMK yang memberikan restriksi tidak pernah diajukan keberatan. Karena di dalam Pasal 36 itu batasannya hanya ada frekuensi 2 kali untuk yang huruf a dan b, dan 1 kali untuk huruf c dan d, tapi selebihnya tidak ada batasan. Batasan itu hanya ada dalam PMK, sehingga PMK itu membatasi upaya hukum.

27. KETUA: SUHARTOYO [26:09]

Baik.

Baik, untuk Presiden akan mengajukan ahli?

28. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [26:19]

Ada, Yang Mulia. 2 orang ahli.

29. KETUA: SUHARTOYO [26:21]

2 orang.
Dari DPR?

30. DPR: ERNAWATI [26:24]

Mohon izin, tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [26:27]

Tidak ada?

32. DPR: ERNAWATI [26:28]

Tidak, ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [26:28]

Baik.

Kalau demikian, untuk Sidang yang akan datang dijadwalkan untuk kesempatan Presiden mengajukan ahli 2 orang, CV dan keterangannya supaya diserahkan Mahkamah paling lambat 2 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Dan jika yang dihadirkan adalah ahli dari perguruan tinggi, supaya ada izin dari kampus yang bersangkutan. Dan sebelum ditutup, kami sampaikan untuk jadwal Sidang akan diselenggarakan di Selasa, 23 Juni 2026, pukul 13.30. Supaya dicermati. Kemudian terima kasih untuk Prof. Adrianto atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB

Jakarta, 10 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

